



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III
putusan.mahkamahagung.go.id
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Nasri
Pangkat, NRP	: Serka, 3930320400472
Jabatan	: Babinsa Ramil 1306-14/Tambu
Kesatuan	: Kodim 1306/Dgl
Tempat, tanggal lahir	: Pinrang, 14 April 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Korem 132/Tdl Jl. Jenderal Sudirman, Kota Palu

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ditahan oleh:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dandim 1306/Dgl selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/XI/2019 tanggal 1 November 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10a/XII/2019 tanggal 20 November 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/12/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/I/2020 tanggal 18 Januari 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/07/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Nomor Tap/4/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/3/PM.III-17/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Nomor Tap/27-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/18/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengulangan desersi diwaktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi penahanan sementara.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472, Jabatan Babinsa Ramil 1306-14/Tambu, Kesatuan Kodim 1306/Donggala sejak bulan Agustus 2019 s.d bulan Oktober 2019.

2) 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 a.n. Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472, Jabatan Babinsa Ramil 1306-14/Tambu, Kesatuan Kodim 1306/Donggala.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : 1. Berkas, Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu NASRI, Serka, NRP 3930320400472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pengulangan desersi dalam waktu damai".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472 dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf I Wayan Sudana NRP 21960108841075.
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 atas nama Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472, Jabatan Babinsa Ramil 1306-14/Tambu, Kesatuan Kodim 1306/Dgl.
 - d. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/2/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 22 Mei 2020.
 3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 28 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer tanggal 22 Mei 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 18 Mei 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan sebagai berikut:

- a. Dengan memperhatikan berbagai fakta dipersidangan, maka menurut Oditur Militer penjatuhan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara oleh Pengadilan Militer 111-17 Manado sebagaimana dalam Putusan Nomor : 18-K/PM 111-17/AD/III/

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 18 Mei 2020, tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
 2. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu Desersi diwaktu damai.
 3. Tuntutan Oditur Militer berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
 4. Lamanya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sebagaimana diuraikan Majelis Hakim pada pembuktian unsur keempat pada halaman 21 (dua puluh satu) Putusan Pengadilan Militer 111-17 Manado Nomor: 18-K/PM III-17/AD/111/2020 tanggal, 18 Mei 2020, Terdakwa melakukan ketidak hadirannya selama 86 hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa "*tidak memenuhi rasa keadilan*", sehingga Oditur Militer merasa keberatan terhadap amar putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah Oditur Militer uraikan diatas. Pada kesempatan ini Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan *Ex Aequo Et Bono*.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dan berpendapat putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tidak memenuhi rasa keadilan. Namun Majelis Hakim berpendapat putusan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa telah memberikan pertimbangan hukum yang didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado telah menguraikan keadaan-keadaan dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan Oditur Militer dengan menghubungkan fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 18 Mei 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pengulangan desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM *jo* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1993 di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Bancee, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 711/Rks, pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cen setelah selesai pendidikan Terdakwa di tempatkan kembali ke Yonif 711/Rks, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan Kodim 1306/Dgl sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3930320400472.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
3. Bahwa benar Terdakwa mengerti di sidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ini karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan.

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sampai kemudian ditangkap anggota Pomdam XII/Mdk pada tanggal 31 Oktober 2019.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa selesai menjalani pidana di Staltahmil Manado sesuai dengan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado, selanjutnya setelah bebas Terdakwa menghubungi istri Terdakwa untuk meminta transfer uang untuk ongkos kembali ke Palu, karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk ongkos pulang.
6. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) hari kemudian tepatnya tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa menerima transfer uang dari istri Terdakwa, keesokan harinya tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa dengan menggunakan bus umum Terdakwa kembali ke Kota Palu dan sampai di Kota Palu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita dan Terdakwa langsung menuju ke Kodim 1306/Dgl menghadap Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf I Wayan Sudana untuk melaporkan diri telah selesai menjalani sidang di Pengadilan Militer III-17 Manado sekaligus telah selesai menjalani pidananya.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadap, Kapten Inf I Wayan Sudana menayakan tentang keterlambatan Terdakwa untuk melaporkan diri, karena sepengetahuan Kapten Inf I Wayan Sudana Terdakwa sudah bebas sejak tanggal 27 Juli 2019.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjelaskan alasan keterlambatan Terdakwa karena menunggu transfer uang dari istri Terdakwa untuk ongkos pulang karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang, namun Kapten Inf I Wayan Sudana tidak menerima alasan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk naik piket sampai dengan ada pencabutan.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung melaksanakan perintah Kapten Inf I Wayan Sudana untuk naik piket.
10. Bahwa benar sore harinya karena Terdakwa kecewa Kapten Inf I Wayan Sudana tidak menerima alasan keterlambatan Terdakwa, Terdakwa pergi meninggalkan piketan Kodim 1306/Dgl dan kembali ke rumah Terdakwa.
11. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Jupiter Z Nopol DN 4617 AE milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Tambu dan tinggal disana dengan kegiatan menjual ikan.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita Kodim 1306/Dgl melaksanakan upacara bendera mingguan, setelah pelaksanaan upacara Kapten Inf Wayan Sudana memerintahkan Kopda Herminto anggota Provost Kodim 1306/Dgl untuk mencari Terdakwa di rumahnya di kompleks Asmil Korem 132/Tdl Jalan Sudirman Kota Palu, karena saat pelaksanaan upacara Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian hal tersebut disampaikan kepada Kapten Inf Wayan Sudana.

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar kemudian Kapten I Wayan Sudana memerintahkan untuk menghubungi handphone Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif lagi, selanjutnya anggota diperintahkan untuk melakukan pencarian di seputar Kota Palu, namun Terdakwa tidak ditemukan.
14. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) minggu di Tambu selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Tomohon Kecamatan Walian Kabupaten Minahasa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.
15. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) hari perjalanan Terdakwa tiba di Tomohon dan langsung menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Sony untuk menumpang sekalian mencari pekerjaan.
16. Bahwa benar oleh Sdr. Sony Terdakwa diberikan pekerjaan sebagai tukang bangunan.
17. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) bulan Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita saat bekerja di Stadion sepakbola Walian bersama Sdr. Sony, Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Lldpamfik Pomdam XIII/Mdk salah satunya yaitu Saksi-3 Benny Wungkana.
18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Manado dan ditahan di Staltahmil sampai dengan sekarang.
19. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa kecewa dengan Kapten Inf I Wayan Sudana yang tidak menerima alasan keterlambatan Terdakwa.
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk dapat meninggalkan dinas yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
21. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan, karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga harus dikerjakan oleh anggota yang lain.
22. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain.
23. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019.
24. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan berturut-turut sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari.

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf I Wayan Sudana NRP 21960108841075, ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan.
26. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak kan mengulangnya lagi.
27. Bahwa benar Terdakwa masih ingin berdinis sebagai prajurit TNI, dan Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk berdinis kembali.
28. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama operasi Seroja di Timor Timur pada tahun 1995/1996, kedua Pam Papua pada tahun 1998/1999 dan yang ketiga operasi Pemulihan Keamanan di Aceh pada tahun 2005/2006.
29. Bahwa benar Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah dan lebih kurang 3 (tiga) tahun lagi Terdakwa akan memasuki masa persiapan pensiun.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 18 Mei 2020, oleh karena itu sepanjang berkenaan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diutarakan di atas dan setelah dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang mendasari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut. Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, namun demikian majelis tingkat banding akan menambahkan beberapa pertimbangan terhadap putusan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan yang kedua kalinya didasari dengan adanya rasa sakit hati kepada Kapten Inf I Wayan Sudana yang tidak mau mendengarkan penjelasan Terdakwa pada saat Terdakwa kembali ke satuan dan memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan piket sampai ada pencabutan sehingga menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan satuan lagi.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin membuat pekerjaan menjadi terganggu dan juga dikarenakan Kapten Inf I Wayan Sudana tidak mau menerima penjelasan Terdakwa mengenai kembalinya Terdakwa setelah menjalani pidana.

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi yang pertama telah selesai menjalani pidananya dan Terdakwa kembali ke satuan hal ini menunjukkan Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI.

4. Bahwa selama berdinas Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Militer Seroja di Timor Timur pada tahun 1995/1996, Pam Papua pada tahun 1998/1999 dan Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh pada tahun 2005/2006.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 18 Mei 2020, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00. (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua dan Khairul Rizal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930002390165 serta F.X Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

F.X Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)